

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengamalan Surah al-Zumar ayat 67-75 sebagai dikabulkannya hajat oleh jemaah PCNU, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, praktik pengamalan Surah al-Zumar ayat 67–75 oleh jemaah PCNU Palangka Raya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan kolektif yang terstruktur dan rutin. Pengamalan ini dilakukan satu kali setiap bulan, umumnya pada malam tanggal sembilan, bertempat di Pendopo Baitul Qur'an NU Palangka Raya. Prosesi pengamalan diawali dengan tawasul, dilanjutkan dengan rangkaian wirid dan zikir *istighâtsah*, kemudian ditutup dengan pembacaan Surah al-Zumar ayat 67-75. Praktik ini berawal dari ijazah dan arahan seorang ulama, yaitu Kiai Asep, sebagai bentuk ikhtiar spiritual yang mengiringi upaya pembangunan pondok pesantren PCNU Palangka Raya. Seiring berjalannya waktu, pengamalan tersebut tidak hanya dipertahankan sebagai sarana memohon hajat kolektif, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi keagamaan yang hidup di lingkungan PCNU Palangka Raya.

Kedua, jemaah PCNU Palangka Raya memaknai pengamalan Surah al-Zumar ayat 67-75 sebagai wasilah atau perantara untuk memohon kemudahan dan keberkahan dalam berbagai hajat, baik yang bersifat organisasi maupun personal.

Meskipun sebagian besar jemaah tidak memiliki pemahaman tafsir yang mendalam terhadap ayat-ayat tersebut, mereka meyakini bahwa seluruh ayat al-Qur'an mengandung kebaikan dan keberkahan. Pemaknaan ini terbentuk melalui pengalaman religius, keyakinan terhadap fadhilah bacaan al-Qur'an, serta kepercayaan kepada guru yang mengijazahkan amalan. Dengan demikian, pengamalan Surah al-Zumar ayat 67-75 dipahami bukan semata-mata dari sisi teks, tetapi dari pengalaman spiritual yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, dalam memaknai surah al-Zumar ayat 67-75 sebagai ayat dikabulkannya hajat, Menurut teori sosiologi Karl Mannheim yang mengklasifikasikan pemaknaan menjadi tiga macam yaitu: makna objektif, ekspresif, dan dokumenter.

1. Makna Objektif

Makna objektif pengamalan Surah al-Zumar ayat 67-75 terletak pada posisinya sebagai ritual keagamaan kolektif yang memiliki asal-usul, struktur, dan legitimasi yang jelas. Amalan ini dilaksanakan berdasarkan ijazah ulama, dilakukan secara berjemaah, memiliki waktu dan tempat yang relatif tetap, serta diakui sebagai bagian dari agenda keagamaan PCNU Palangka Raya. Secara objektif, pengamalan ini dipahami sebagai bentuk ikhtiar spiritual bersama untuk memohon kemudahan dan keberkahan, khususnya terkait program-program keagamaan dan pembangunan pondok pesantren, sekaligus sebagai sarana memperkuat kebersamaan dan identitas religius jemaah.

2. Makna Ekspresif

Makna ekspresif muncul dari pengalaman subjektif para jemaah selama mengikuti pengamalan Surah al-Zumar ayat 67–75. Berdasarkan hasil wawancara, jemaah merasakan berbagai pengalaman batin seperti ketenangan hati, rasa syukur, peningkatan keyakinan kepada Allah, serta optimisme dalam menghadapi persoalan hidup. Sebagian jemaah mengaitkan pengamalan ini dengan kemudahan dalam urusan organisasi, keluarga, pendidikan anak, maupun rezeki. Makna ekspresif ini menunjukkan bahwa pengamalan ayat-ayat tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap perasaan, sikap, dan cara pandang individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

3. Makna Dokumenter

Makna dokumenter dari pengamalan Surah al-Zumar ayat 67-75 tampak pada terbentuknya pola sikap religius dan budaya keagamaan yang berlangsung secara tidak disadari oleh para jemaah. Melalui rutinitas pengamalan kolektif, jemaah secara perlahan terbiasa dengan keteraturan ibadah, keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, serta hubungan sosial yang lebih erat dalam komunitas PCNU Palangka Raya. Praktik ini juga berperan dalam menumbuhkan suasana religius, memperkuat solidaritas sosial, dan membentuk identitas keagamaan bersama. Dengan demikian, pengamalan Surah al-Zumar ayat 67-75 tidak hanya bermakna secara personal, tetapi juga menjadi bagian dari budaya religius yang hidup dan dipertahankan secara kolektif oleh jemaah PCNU Palangka Raya.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran mengenai pengamalan dan pemaknaan Surah Al-Zumar ayat 67–75 sebagai sarana ikhtiar dikabulkannya hajat oleh jemaah PCNU Palangka Raya adalah sebagai Berikut:

1. Kepada Jemaah PCNU Palangka Raya diharapkan agar pengamalan Surah Al-Zumar ayat 67-75 yang telah berjalan secara rutin dapat terus dilaksanakan dengan tetap menjaga niat yang lurus sebagai salah satu bentuk ikhtiar spiritual dalam memohon kemudahan dan keberkahan hajat, baik yang bersifat pribadi maupun kolektif. Selain itu, jemaah diharapkan dapat menjaga konsistensi pengamalan serta menjadikannya sebagai bagian dari praktik keberagamaan yang hidup dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kepada Pengurus PCNU Palangka Raya diharapkan agar tradisi pengamalan Surah Al-Zumar ayat 67-75 dapat terus difasilitasi dan dikelola secara berkelanjutan sebagai bagian dari kegiatan keagamaan organisasi. Pengurus juga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan kegiatan ini dengan memberikan pengantar atau penjelasan singkat mengenai latar belakang dan kandungan ayat, sehingga pengamalan tidak hanya berlangsung secara ritual, tetapi juga memiliki nilai edukatif bagi jemaah.
3. Bagi pemerintah daerah maupun masyarakat yang memiliki hajat tertentu, baik dalam konteks pembangunan, sosial, maupun kemasyarakatan, praktik pengamalan Surah al-Zumar ayat 67-75 ini

dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk ikhtiar spiritual yang dilakukan secara kolektif dan religius. Praktik ini dapat menjadi pelengkap dari ikhtiar lahiriah yang telah ditempuh, sekaligus sarana memperkuat dimensi spiritual dan kebersamaan dalam kehidupan sosial.

4. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan informan, lokasi penelitian, maupun pendekatan analisis yang digunakan. Oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek kajian, membandingkan praktik pengamalan di komunitas lain, atau menggunakan pendekatan teori yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan untuk mengkaji dampak psikologis, sosial, atau teologis dari pengamalan ayat-ayat al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat.